



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270  
Telepon 021- 57946100 (Hunting); Faksimili 021- 5731846  
Laman <http://dikti.go.id>

Nomor : 0271/E5.4/HP/2013  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Hal : **Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah Tahun 2013**

30 Januari 2013

Kepada Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XII  
di seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kualitas berkala ilmiah secara berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melaksanakan akreditasi periodik (2 kali setahun) terhadap berkala ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, lembaga ilmiah, dan himpunan profesi di Indonesia.

Bagi berkala ilmiah yang belum terakreditasi atau masa berlaku akreditasinya tinggal 6 bulan atau sudah berakhir, diharapkan mengusulkan kembali untuk mendapatkan akreditasi. Bagi berkala ilmiah yang baru mengajukan akreditasi minimal telah berusia 3 tahun dan terbit minimal 2 nomor per tahun. Usulan yang masuk akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses akreditasi Berkala Ilmiah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah dan Instrumen seperti yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 49/DIKTI/Kep/2011 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah yang dapat dilihat pada *website*: <http://dikti.go.id>

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat disampaikan kembali hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pengusulan akreditasi berkala ilmiah sebagai berikut:

1. Menyerahkan isian lengkap Format Pengajuan Akreditasi (formulir 1) dan Riwayat Hidup 5 orang Dewan Editor/Penyunting (formulir 2), sebanyak 3 set;
2. Menyerahkan isian lengkap formulir Penilaian Akreditasi Berkala Ilmiah yang merupakan Evaluasi Diri (formulir 3), sebanyak 3 set;
3. Menyerahkan 6 nomor terbitan terbaru, masing-masing 3 eksemplar, beserta softcopy terbitan dengan format Pdf yang dikemas dalam compact disk (CD);
4. Menyerahkan surat-surat atau bukti korespondensi pelibatan mitra bebestari dan keterlibatan aktif para mitra bebestari dalam bentuk koreksi atau komentar pada naskah yang direview;
5. Melampirkan biodata para mitra bebestari untuk melihat kualifikasi mitra bebestari yang dilibatkan;
6. Melampirkan bukti pendaftaran ISSN dari PDII-LIPI;
7. Disamping diterbitkan secara tercetak (konvensional) bagi berkala ilmiah yang diajukan **harus mempunyai terbitan versi elektronik** melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi, dengan menyampaikan alamat website berkala ilmiah tersebut;
8. Batas waktu pengajuan usulan diterima oleh DP2M untuk **periode I selambat-lambatnya tanggal 1 April 2013 dan periode II tanggal 30 Agustus 2013**;
9. Usulan ditandatangani oleh Ketua Dewan Redaksi Berkala Ilmiah kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi u.p Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

10. Berkas usulan dikirim ke:

**Direktor Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**  
**Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi**  
**Gedung D Ditjen Dikti Lt. 4**  
**Jl. Pintu Satu Senayan Jakarta 10270**  
**Telp. 021-57946100 ext. 0434, 0431, 0430**

11. Bagi Terbitan Berkala yang usulannya memenuhi persyaratan, Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat akan mengundang 1 (satu) orang anggota Dewan Redaksi untuk diikutkan dalam Lokakarya Manajemen Terbitan Berkala Ilmiah (waktu akan ditentukan kemudian);
12. Pengumuman hasil akreditasi adalah mutlak/tidak dapat diganggu gugat, dan akan disampaikan langsung melalui surat serta melalui *website* <http://dikti.go.id>
13. Berkas usulan tidak akan dikembalikan dan menjadi milik Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk keperluan arsip. Bagi berkala ilmiah yang membatalkan/mengundurkan diri dapat mengambil berkas maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan lokakarya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan Yth.  
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

